



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK
DAERAH SERTA DAERAH PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK

Lokasi: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH

Jl. H. Agus Salim No 1 Painan (0756) 21005
Website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/>
E-Mail : bpkpad.kabpessel@gmail.com/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN
ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH SERTA PENYUSUNAN
KEBIJAKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dituangkan dalam satu Peraturan Daerah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 94 Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang berbunyi "Jenis Pajak Daerah dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Maksud dilaksanakan kegiatan Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak ini adalah tersedianya Kebijakan dalam penerimaan PAD

- Tujuan

Tujuan kegiatan Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak ini adalah bertujuan adanya dasar pelaksanaan penerimaan PAD

3. Target dan Sasaran

- Target yang diharapkan kegiatan Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak ini adalah Peningkatan PAD
- Sasaran yang akan dicapai pada kegiatan Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak ini adalah

- Tersusunnya 1 buku Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan beserta Lampirannya.
- Tersusunnya 10 buku Peraturan Bupati tentang pajak daerah Kabupaten Pesisir Selatan beserta Lampirannya.

a. Nama Organisasi

Nama organisasi :

a. Satuan Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

b. KPA : Roza Afrila, ST.M.Si

5. Keluaran yang diinginkan

Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Ruang Lingkup / Lokasi Kegiatan :

Ruang lingkup pekerjaan adalah merupakan :

- Melaksanakan pelayanan terhadap sinkronisasi antar dokumen Perangkat Daerah.
 - Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penganggaran baik tingkat kabupaten dan provinsi
- Lokasi Kegiatan : Berlokasi di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

7. Uraian Jenis Pekerjaan

a. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan kegiatan

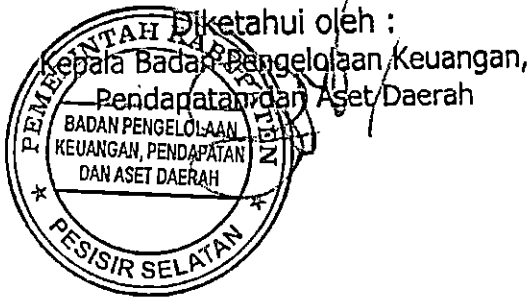
a. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

b. Pekerjaan rutinitas harian mulai dilaksanakan :

- Pagi hari dilaksanakan Jam 8.00
- Siang hari dilaksanakan Jam 13.30

8.PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kebersihan kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



HELLEN HASMETTA SARI, SE, AK.M. Ec.Dev
Pembina (IV/a)
Nip.197805282005012004

Painan, Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran
Sub Kegiatan Analisa dan
Pengembangan Pajak Daerah,
serta Penyusunan Kebijakan
Pajak Daerah

ROZA AFRILA, ST.M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197604212006042004

JADWAL KEGIATAN ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

[illegible]

C. Tahap Pembahasan	
1.	Penyampaian Nota Pengantar Ranperda ke DPRD
2.	Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Ranperda
3.	Rapat Kerja
4.	FGD /Uji Publik
5.	Konsultasi ke Pemerintah pusat (kemenkeu dan kemendagri)
d. 6.	Kunjungan Kerja ke Pemerintah Daerah lain (Study komparasi proses dan progres penyusunan Ranperda pajak daerah dan retribusi daerah)
7.	Rapat paripurna pengambilan keputusan bersama/persetujuan ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah
8.	Evaluasi Ranperda tentang Pajak daerah dan retribusi daerah oleh menteri Dalam Negeri
D. Tahap Penetapan dan Pengundangan	
1.	Pemberian Nomor Register Perda
2.	Penandatanganan Naskah Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah oleh Bupati
3.	Pengundangan Perda Pajak daerah dan Retribusi daerah ke dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah oleh sekretaris daerah.
PENYUSUNAN PERBUP	
1	Analisa Kajian pajak
2	draf Ranperbup
3	Rapat Penyamaan Persepsi dengan Bidang

[illegible]